



PUTUSAN

Nomor: 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGUGAT, NIK 3328055611800001, tempat/tanggal lahir di Tegal, 16 Nopember 1980 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Tegal, 13 Oktober 1971 (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 450/19/XI/1998 tanggal 24 November 1998) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal

=====

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah Saudara Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 10 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama 8 tahun 11 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 anak ;

a) ANAK I. Umur 18 tahun ;

b) ANAK II. Umur 14 tahun ;

Sekarang anak nomor 1 telah mandiri sedangkan anak nomor 2 bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ;
 - a) Tergugat tidak menghargai Ibu dan Adik Penggugat yang datang jauh jauh dari Ambon untuk menemui Penggugat dan keluarga Penggugat setelah 20 tahun tidak pernah bertemu ;
 - b) Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada akhirnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang. Sejak saat itu hingga sekarang selama 8 bulan pisah ranjang tidak melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri, saling mendiamkan tidak ada komunikasi, pisah meja makan, dan tidak pernah pergi bersama layaknya Suami Istri yang rukun ;
5. Bahwa selama 8 bulan pisah ranjang, saling mendiamkan tidak ada komunikasi, pisah meja makan dan tidak pernah pergi bersama, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama 8 bulan pisah ranjang Penggugat tidur di kamar no 2 dan Tergugat tidur di kamar no 1 ;
7. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berkeluarga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah



berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat



- a. Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3328055611800001 tertanggal 26 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 450/19/XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Surat keterangan nomor 045.2/551/XI/2018 atas nama PENGUGAT, NIK 3328055611800001 tertanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah kakak seayah Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya dua (2) orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun pisah tempat tidur/pisah ranjang selama 8 bulan lebih ;
 - Bahwa selama itu Tergugat dan Penggugat tidak saling tegursapa ;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, punya anak dua (2) orang ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah tetapi pisah ranjang selama lebih 8 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegursapa ;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat (P.1 dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan

=====

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy buku kutipan Akta Nikah Nomor 450/19/XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,



harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat masalah Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 bulan lebih dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Bahwa, para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah cemburu dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur/ranjang selama 8 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

=====

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,

7



Menimbang, bahwa sampai tahap akhir persidangan, meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dan hidup dalam satu rumah namun dalam keseharian tidak pernah berhubungan suami isteri bahkan bertegursapapun tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan keluarga telah berusaha maksimal mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup dalam satu rumah namun tidak pernah tidur bersama dan tidak saling bertegursapa meupupah hal yang membuktikan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dan berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً ;



yang artinya : *“Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami

9

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	260.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3265/Pdt.G/2018/PA.Slw,

10